



Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Kalangan Aparatur Sipil Negara

Nadiya Zuhra^{1*}, Darmini Roza², Zennis Helen³

^{1,2,3} Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: nadiyazuhra47@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18/06/2025

Diterima, 24/07/2025

Dipublikasi, 11/08/2025

Kata Kunci:

Efektivitas; Peraturan Daerah; Kawasan Tanpa Rokok.

Keywords:

Effectiveness; Local regulation; Non-Smoking Area.

Abstrak

Sesuai amanat Undang-Undang Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Agam telah berupaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dari paparan asap rokok, yaitu dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sekretariat Daerah, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan Peraturan Daerah tersebut. Studi penelitian ini dilakukan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang (KTR) di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam masih belum efektif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi (ASN). Adapun kendala dalam pemberlakuan Peraturan Daerah ini dapat dikategorikan menjadi dua faktor, yaitu faktor yuridis dan nonyuridis. Faktor yuridis meliputi belum adanya peraturan pelaksana mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dan belum terbentuknya Satuan Tugas KTR. Sementara faktor nonyuridis mencakup lemahnya penegakan hukum oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, serta rendahnya kepatuhan ASN terhadap regulasi yang ada.

Abstract

In accordance with mandate of Health Law, Agam Regency Government had try create clean and healthy environment from exposure of cigarette smoke, namely implementing Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning Smoke-Free Areas (KTR). The aim of research is determine implementation of Regional Regulation regarding No-Smoking Areas for State Civil Servants (ASN) at Regional Secretariat and determine obstacles faced by Government implementing Regional Regulation. This research study conducted at Agam Secretariat with descriptive analytical specifications. The results of research show that implementation of Regional Regulation Number 4 of 2021 concerning KTR in Regional Secretariat of Agam still not effective creating clean and healthy environment for ASN. The obstacles in implementing Regional Regulation may be the absence of implementing regulations regarding procedures for administering administrative sanctions, the absence of KTR Task Force, weak law enforcement by KTR leadership, lack of supporting facilities, infrastructure and low obedient by ASN with existing regulations.

PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan yang sehat diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia. Hak ini melekat secara kodrati pada setiap individu dan harus dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah.¹ Dalam upaya memenuhi hak dasar rakyat, termasuk layanan kesehatan, pemerintah menerapkan kebijakan otonomi daerah.² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023), urusan pemerintahan dibagi menjadi pemerintahan absolut (kewenangan pusat) dan pemerintahan konkuren (dibagi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna menjamin hak konstitusional masyarakat.

Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan sosial, kondisi fisik, dan perilaku individu. Faktor lingkungan fisik, seperti kualitas udara, memainkan peran penting dalam kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Polusi udara menjadi ancaman serius bagi sistem pernapasan karena mengandung partikel polutan berbahaya yang dapat memicu penyakit kronis. Salah satu penyebab utama pencemaran udara di Indonesia adalah kebiasaan merokok. Asap rokok memiliki dampak berbahaya terhadap kesehatan, tidak hanya bagi perokok aktif tetapi juga bagi perokok pasif, terutama anak-anak yang terpapar secara kronis. Paparan asap rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit mematikan seperti penyakit jantung, kanker paru-paru, serta infeksi saluran pernapasan pada anak-anak. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kualitas udara dan upaya pengendalian kebiasaan merokok menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Di Indonesia, konsumsi rokok berada dalam kategori darurat, hasil *penelitian Global Adult Tobacco Survey* yang diluncurkan WHO bersama Kementerian Kesehatan, sekitar 25% penduduk Indonesia adalah perokok. Jumlah perokok meningkat dari 60,3 juta pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta pada tahun 2021, mengalami kenaikan sebesar 14,5% dalam satu dekade.³ Untuk mengatasi dampak buruk rokok, pemerintah telah merumuskan berbagai kebijakan, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Salah satu kebijakan utama yang harus diterapkan di seluruh daerah adalah penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sesuai dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan dan mengimplementasikan KTR di wilayahnya.

Kawasan Tanpa Rokok adalah area atau ruangan yang secara khusus melarang aktivitas merokok serta produksi, penjualan, iklan, dan promosi produk tembakau. Kawasan Tanpa Rokok yang dimaksud antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.⁴

Kabupaten Agam dalam upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, telah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Tempat kerja, termasuk instansi pemerintah, merupakan salah satu Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021. Dalam Pasal 1 angka 6, tempat kerja didefinisikan sebagai ruangan atau lapangan tertutup maupun terbuka,

¹ Natanael Tampubolon, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2022, <http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6854>, diakses pada tanggal 23 April 2024, Pukul 08.00 WIB

² Raden Mutra dan Ferly Yudistira Analisis Kinerja Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro (Studi Pada Layanan Unit Rawat Inap Ruang Anak Kelas Iii Tahun 2011-2012), 2014, <http://digilib.unila.ac.id/406/3/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 08.40 WIB

³ <https://katadata.co.id/yulawati/berita/629a4c7ae4079/Indonesia-darurat-konsumsi-rokok-25-penduduk-jadi-perokok>, diakses pada tanggal 23 April 2024, pukul 09.00 WIB

⁴ Azkha, N., "Studi efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Daerah kota tentang kawasan tanpa rokok (ktr) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat tahun" Vol. 02, 2013, hlm 17.

baik yang bersifat bergerak atau tetap, yang digunakan oleh tenaga kerja dalam melaksanakan tugasnya serta berpotensi memiliki sumber bahaya.

Sebagai bagian dari tempat kerja, instansi pemerintah, khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, menjadi fokus utama penelitian penulis dalam penerapan KTR. Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan kerja yang bebas dari asap rokok, mengingat mereka berinteraksi dengan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik. Implementasi yang efektif memerlukan komitmen dari pimpinan, pengawasan yang ketat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan kerja.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sitti Rafiati, Magister Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, 2017, dimana penelitiannya tentang pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dirumuskan ke dalam empat kategori faktor pengaruh yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi yang berlokasi di Kabupaten Barru, Makassar.⁵ Penelitian lain yang dilakukan oleh Soni Aulia, Universitas Andalas, 2021, penelitiannya lebih berfokus kepada penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan rumah sakit dan pada penelitian tersebut belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok.⁶

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mencari kebaruan dari penelitian-penelitian sebelumnya, yaitu lebih berfokus pada efektivitas penerapan Perda KTR di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Agam terhadap Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui dan menganalisis Penerapan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok. 2) Mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam upaya pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) teori sebagai pisau analisis dalam menganalisa rumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu 1) Teori Efektivitas Hukum, yaitu: artinya mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis.⁷ Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan Penerapan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok dalam upaya memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi kalangan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, 2) Teori Penegakan Hukum, yaitu: merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakkan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸ Teori ini digunakan untuk menganalisa menganalisa kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam upaya pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, 3) Teori Kepatuhan Hukum, yaitu merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁹ Teori ini digunakan untuk menganalisa permasalahan penerapan Peraturan Daerah mengenai Kawasan Tanpa Rokok dalam upaya memberikan lingkungan yang bersih dan sehat bagi kalangan Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dan kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam upaya pemberlakuan

⁵ Sitti Rafiati, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, 2017

⁶ Soni Aulia, Kegagalan Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Padang, Tesis, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Andalas, 2021

⁷ Djaenab, Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ash-Shahabah, Vol. 4 No. 2, 2018, hlm. 151

⁸ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakkan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 32

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kalangan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. Metode pendekatan yang digunakan adalah kombinasi dari yuridis normatif, yaitu: dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder), yang mencakup inventarisasi hukum positif, sistematika hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah daerah, dikaitkan dengan pendapat para ahli dan bahan hukum lainnya, termasuk data dari kamus hukum dan yuridis empiris, yaitu: dilakukan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer.

Analisis dan Penyajian Data, data yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, baik yang bersifat sekunder maupun primer, telah dianalisis secara kualitatif. Data yang telah diidentifikasi akan digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan mengenai penerapan Perda Kawasan Tanpa Rokok di kalangan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Agam. Meskipun terdapat data kuantitatif, angka-angka tersebut hanya digunakan untuk mendukung analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini. Penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penerapan penyelenggaraan Perda KTR

Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh lingkungan yang sehat. Kebijakan ini sejalan dengan Pasal 4 huruf g dan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat serta berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya mencapai kesehatan yang optimal. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk menciptakan lingkungan dan ruang yang bersih dan sehat, untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. dari dampak buruk rokok.

Menurut Desmawati, Fungsional Adminkes Seksi Penyakit Tidak Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, penerapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Peraturan ini dirancang dengan beberapa tujuan utama, yaitu menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat, melindungi kelompok rentan seperti perempuan, ibu hamil, dan anak-anak dari dampak buruk rokok, menurunkan angka perokok serta mencegah perokok pemula, meningkatkan kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat, serta melarang produksi, penjualan, iklan, promosi, dan penggunaan rokok di wilayah KTR. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan masyarakat Kabupaten Agam dapat menikmati lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari paparan asap rokok, serta meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan bagi kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil peninjauan di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, terdapat 172 pegawai yang terdiri dari 89 laki-laki dan 83 perempuan. Dari jumlah tersebut, 74 pegawai laki-laki merupakan perokok aktif, yang berarti 83,14% pegawai laki-laki di lingkungan tersebut masih merokok. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang rendah terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang secara tegas melarang aktivitas merokok di tempat kerja. Meskipun Sekretaris Daerah telah mengeluarkan instruksi implementasi Perda KTR melalui Surat Nomor

400.7.10.1/1575/Dinkes-2024 dan menetapkan 10 indikator penerapan KTR, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum efektif. Dari 11 bagian di Sekretariat Daerah, hanya 2 bagian yang memiliki tanda KTR, sementara di tempat lain masih ditemukan orang merokok, puntung rokok, asbak, dan tidak adanya tanda larangan merokok.

Hasil wawancara dengan beberapa pegawai menunjukkan rendahnya pemahaman mereka mengenai KTR. Beberapa pegawai tidak mengetahui bahwa aturan tersebut juga berlaku di tempat kerja, sementara yang lain tetap merokok karena tidak adanya pengawasan, sanksi, dan fasilitas khusus seperti area merokok. Pada kenyataannya bahwa penerapan KTR di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam masih belum efektif. Faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan ini adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi, minimnya sarana dan prasarana, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi dari pimpinan atau penanggung jawab KTR. Sejalan dengan hal ini, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Agam menegaskan bahwa keberhasilan penerapan aturan ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas, meningkatkan sosialisasi, serta menegakkan hukum secara konsisten.

Penegakan larangan merokok sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Agam belum berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pegawai yang merokok di lingkungan kerja yang telah ditetapkan sebagai KTR. Salah satu penyebab utama ketidakpatuhan ini adalah kurangnya pemahaman pegawai mengenai aturan KTR, di mana banyak dari mereka yang tidak mengetahui bahwa tempat kerja termasuk dalam kawasan yang dilarang untuk merokok. Meskipun Dinas Kesehatan Kabupaten Agam telah melakukan sosialisasi melalui berbagai metode, seperti penyuluhan langsung, pemasangan tanda larangan merokok, serta distribusi standing banner, penerapannya tetap menghadapi kendala. Hal ini disebabkan oleh kurangnya komitmen pimpinan instansi dalam mengawasi dan menegakkan aturan, yang terlihat dari masih tersedianya asbak di beberapa ruangan, tidak adanya tanda larangan merokok di seluruh bagian kantor, serta tidak adanya pengawasan internal yang ketat.

Lebih lanjut, penegakan sanksi bagi pelanggar aturan KTR juga belum berjalan optimal. Sesuai Pasal 20 ayat (1) Perda Nomor 4 Tahun 2021, setiap pelanggar dapat dikenai teguran lisan, teguran tertulis, hingga denda administratif sebesar Rp.500.000. Namun, hingga saat ini, sanksi tersebut belum diterapkan karena belum adanya regulasi teknis yang mengatur tata cara pemberian sanksi, pelaporan pelanggaran, serta pembentukan satuan tugas KTR. Ketidakjelasan aturan teknis ini membuat pihak yang bertanggung jawab, seperti pimpinan instansi dan Satuan Polisi Pamong Praja, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam menindak pelanggaran. Dengan demikian, permasalahan utama dalam penerapan KTR di Kabupaten Agam bukan hanya pada lemahnya kesadaran hukum pegawai, tetapi juga pada belum adanya regulasi pelaksana yang memadai. Untuk meningkatkan efektivitas aturan ini, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pimpinan instansi dalam pengawasan, serta percepatan pembentukan peraturan bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda KTR.

Pengendalian Pelaksanaan Perda KTR

Meskipun Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah menetapkan ketentuan mengenai pengawasan dan penertiban, pelaksanaannya di Kabupaten Agam masih belum berjalan efektif. Pengawasan bertujuan untuk memastikan kepatuhan individu maupun badan terhadap larangan di Kawasan Tanpa Rokok (KTR), serta memastikan pimpinan atau penanggung jawab KTR menjalankan kewajibannya. Selain itu, penertiban juga mencakup pengenaan sanksi terhadap pelanggar. Namun, hingga saat ini,

pengawasan dan penertiban belum pernah dilakukan oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR maupun oleh perangkat daerah yang berwenang.

Hal ini disebabkan oleh ketiadaan aturan teknis yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif. Meskipun Pasal 20 ayat (1) Perda KTR telah mengatur sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan denda administratif sebesar Rp500.000, tidak ada kejelasan mengenai prosedur pelaksanaannya, termasuk jumlah teguran sebelum pemberlakuan denda. Ketidadaan regulasi pelaksanaan ini menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan aturan dan lemahnya disiplin terhadap kebijakan KTR. Oleh karena itu, diperlukan peraturan teknis yang mengatur secara rinci mekanisme pengawasan, prosedur pemberian sanksi, serta peran dan tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab KTR. Tanpa regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Agam sulit untuk diterapkan secara efektif.

Pembinaan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Agam merupakan tanggung jawab Bupati, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Pembinaan ini bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan KTR oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kawasan bebas rokok dan pola hidup sehat. Bentuk pembinaan yang telah dilakukan antara lain sosialisasi pada tahun 2022, serta advokasi hukum pada tahun 2024. Meskipun demikian, kegiatan pembinaan di tahun 2023 tidak berjalan optimal, terbatas hanya pada pembentukan klinik Upaya Berhenti Merokok (UBM) di puskesmas.

Selain itu, advokasi hukum menekankan perlunya komitmen dari pimpinan perangkat daerah untuk menegakkan kebijakan ini, serta pendekatan berbasis kearifan lokal dalam mengedukasi masyarakat mengenai bahaya rokok. Namun, hingga saat ini, Satuan Tugas KTR yang seharusnya dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pembinaan belum ada. Ketidadaan aturan pelaksana dalam bentuk peraturan bupati menjadi hambatan dalam menjalankan pembinaan secara berkelanjutan dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk segera menyusun regulasi teknis mengenai pembentukan dan peran Satuan Tugas KTR agar kebijakan ini dapat diterapkan dengan lebih optimal di Kabupaten Agam.

Pembahasan

Efektivitas Pelaksanaan Perda KTR terhadap kalangan ASN di Setda Kabupaten Agam

Efektivitas hukum memiliki pengertian bahwa penunjuk efektivitas dalam arti tercapainya target dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya ialah sebuah pengukuran dimana suatu sasaran sudah tercapai sesuai pada apa yang telah direncanakan sebelumnya.¹⁰ Berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan efektivitas pelaksanaan peraturan daerah adalah ukuran pencapaian tujuan yang ditentukan pengaturannya dalam peraturan daerah.¹¹

Keberhasilan suatu kaidah hukum, termasuk Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), diukur dari sejauh mana aturan tersebut mampu mempengaruhi perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Berdasarkan konsep efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, hukum akan dianggap efektif jika mampu mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.¹² Meskipun Peraturan Daerah tentang KTR

¹⁰ Nasution. Sosiologi Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta 1983, hlm 32

¹¹ AY Wambrauw, Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 2017, diakses pada tanggal 12 November 2024 pukul 18.45 WIB

¹² Haris Y. P Sibuea, "Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol," Negara Huk Vol. 7, No. 1, 2016

telah berlaku di Kabupaten Agam, implementasinya masih belum efektif. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran di kawasan yang telah ditetapkan sebagai KTR, termasuk di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.

Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya efektivitas ini antara lain:

1. Ketiadaan Peraturan Pelaksana, Peraturan Bupati yang seharusnya mengatur tata cara pemberian sanksi, pelaporan, serta pembentukan Satuan Tugas KTR belum diterbitkan, meskipun Pasal 44 Perda KTR mewajibkan aturan pelaksana ditetapkan dalam waktu 6 bulan setelah Perda diberlakukan.
2. Kurangnya Komitmen Pemerintah, Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam sosialisasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta penegakan hukum. Tanpa upaya konkret, aturan hanya menjadi norma tertulis yang tidak diterapkan.
3. Ketidakjelasan dalam Penegakan Sanksi, Tata cara pemberian sanksi administratif masih belum jelas, sehingga petugas yang berwenang tidak memiliki acuan teknis dalam pengawasan dan penertiban.
4. Aspek Sosiologis dan Budaya, Kebiasaan merokok yang masih kuat dalam budaya masyarakat Minangkabau menjadi tantangan tersendiri dalam penegakan KTR. Oleh karena itu, pendekatan berbasis kearifan lokal diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti segera menerbitkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana, meningkatkan sosialisasi dan edukasi berbasis budaya, serta memastikan adanya pengawasan dan sanksi yang tegas. Jika pemerintah dapat menerapkan strategi yang baik, maka penerapan KTR di Kabupaten Agam akan lebih optimal, sehingga mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Agam masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitasnya. Dalam mengidentifikasi permasalahan, metode ROCCIPI dan RIA digunakan sebagai alat untuk mengukur dampak regulasi serta efektivitas implementasi kebijakan.¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, penulis analisis, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan KTR, yaitu:

1. Faktor Penegakan Hukum, meskipun aturan telah diundangkan, pengawasan dan penegakan hukum belum berjalan optimal karena belum adanya regulasi teknis terkait tata cara pemberian sanksi. Hal ini menyebabkan tidak adanya tindakan nyata terhadap pelanggaran yang masih banyak terjadi.
2. Faktor Sarana dan Prasarana – Ketiadaan fasilitas seperti ruang khusus merokok dan tanda larangan yang jelas membuat aturan sulit diterapkan di lingkungan kerja, seperti di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.
3. Faktor Kesadaran Masyarakat – Rendahnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan KTR di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat pelanggaran. Kurangnya sosialisasi dan pengawasan lebih lanjut memperparah kondisi ini.
4. Faktor Budaya – Kebiasaan merokok yang masih melekat di masyarakat dan lingkungan kerja menjadi tantangan tersendiri dalam mengubah perilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.

Agar Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat efektif, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti pembuatan aturan teknis untuk sanksi, penyediaan sarana yang memadai, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat dan pegawai, serta komitmen dari

¹³ Dadang Suwanda, "Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif", Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016, hlm 122

pemerintah daerah dalam menegakkan aturan secara konsisten. Tanpa langkah-langkah tersebut, efektivitas regulasi ini akan terus terhambat, dan tujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang sehat serta menekan angka perokok sulit tercapai.

Keberhasilan penegakan hukum dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok tidak hanya bergantung kepada tugas dan tanggungjawab pimpinan atau penanggungjawab kawasan tanpa rokok namun juga terkait dengan kepatuhan hukum yang seringkali tidak mengindahkan atau mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama).¹⁴

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam belum berjalan secara optimal. Salah satu penyebab utama adalah ketidakpatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap aturan KTR yang berlaku di lingkungan kerja mereka. Hal ini diperburuk oleh tidak adanya pengawasan yang efektif dari Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR serta ketiadaan pemberian sanksi administratif yang seharusnya memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Meskipun Perda ini secara tegas melarang aktivitas merokok di kawasan tertentu dan telah menetapkan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, serta denda administratif sebesar Rp. 500.000,00, implementasinya masih lemah. Akibatnya, masih banyak ASN yang tetap merokok di lingkungan kerja tanpa konsekuensi yang jelas. Agar Perda ini dapat berjalan efektif, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, penerapan sanksi yang tegas, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan ASN terhadap aturan yang berlaku.

Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam dapat dianalisis menggunakan teori kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang terdiri dari tiga bentuk kepatuhan hukum: *compliance*, *identification*, dan *internalization*.¹⁵

1. Kepatuhan hukum bersifat *compliance*

ASN seharusnya mematuhi Perda karena adanya ancaman sanksi administratif dan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2). Namun, dalam praktiknya, belum adanya pengawasan dan penegakan sanksi menyebabkan banyak ASN tetap merokok di kawasan yang dilarang. Ketidaktegasan dalam penerapan hukuman membuat kepatuhan berbasis ketakutan terhadap sanksi tidak terwujud secara efektif.

2. Kepatuhan hukum bersifat *identification*

Kepatuhan yang muncul karena keinginan untuk menjaga hubungan sosial dengan rekan kerja atau atasan juga belum terlihat dalam implementasi Perda ini. Kurangnya kesadaran kolektif dan budaya saling mengingatkan dalam lingkungan kerja menyebabkan aturan ini tidak dipatuhi secara sukarela oleh ASN.

3. Kepatuhan hukum bersifat *internalization*

Tingkat kepatuhan ASN terhadap Perda ini juga belum mencapai tahap internalisasi, di mana seseorang patuh karena memahami dan meyakini pentingnya aturan tersebut bagi kesehatan dan kenyamanan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang manfaat Perda bagi individu dan lingkungan kerja masih rendah.

Dengan mengetahui bahwa ada 3 (tiga) jenis kepatuhan hukum tersebut, maka bisa dibedakan kualitas efektivitasnya suatu aturan hukum. Semakin banyak warga masyarakat yang patuh terhadap suatu aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan kepatuhan

¹⁴ Elly Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs Vol.10 No.1, 2014

¹⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17-19

yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, berarti derajat serta kualitas keefektifan menaati hukum masih rendah. Sedangkan jika semakin banyak warga masyarakat yang ketaatannya bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan hukum atau perundang-undangan.¹⁶

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan proses panjang yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Namun, dalam implementasinya, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam mengalami stagnasi dan tidak berjalan efektif.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap Perda. Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, terdapat empat indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan hukum, yaitu *law awareness* (kesadaran hukum), *law acquaintance* (pemahaman isi hukum), *legal attitude* (sikap terhadap hukum), dan *legal behavior* (perilaku hukum). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam masih memiliki tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum yang rendah terhadap Perda ini, yang ditunjukkan oleh:

1. Minimnya pengetahuan dan pemahaman ASN mengenai aturan KTR yang berlaku.
2. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan, seperti tetap merokok di area yang dilarang.
3. Tidak adanya pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggar.

Oleh karena itu, agar Perda ini dapat berjalan efektif, diperlukan evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, serta upaya sosialisasi yang lebih intensif kepada ASN. Jika setelah evaluasi terbukti aturan ini masih belum efektif, maka perlu dilakukan revisi atau penyesuaian kebijakan agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Kendala Pelaksanaan dalam upaya pemberlakuan Perda KTR di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam

Keinginan Pemerintah Kabupaten Agam untuk menciptakan lingkungan yang sehat melalui kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) belum terwujud secara optimal. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, masih jauh dari harapan. Baik pelaku kebijakan maupun pihak yang menjadi sasaran kebijakan (perokok) tidak sepenuhnya menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan.

Meskipun Sekretariat Daerah Kabupaten Agam termasuk dalam Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana diatur dalam Perda, kenyataannya masih banyak pegawai yang merokok bebas di lingkungan kerja. Beberapa alasan utama yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan pegawai mengenai larangan merokok di area KTR.
2. Tidak adanya teguran atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar.

Kondisi ini menjadi indikator kegagalan implementasi kebijakan KTR di Kabupaten Agam. Kebijakan hanya dapat dikatakan berhasil jika tujuannya—yakni menciptakan lingkungan yang bebas asap rokok—dapat dicapai melalui pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat, penegakan sanksi yang tegas, serta peningkatan sosialisasi kepada seluruh pegawai agar lebih memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Implementasi kebijakan publik sering menghadapi berbagai kendala dan hambatan, terutama akibat adanya beragam kepentingan yang terlibat. Tidak semua kebijakan yang telah

¹⁶ *Ibid*, hlm 25

ditetapkan dapat diimplementasikan dengan baik, karena sering kali terdapat perbedaan antara ketentuan yang tertulis dalam kebijakan dengan realitas di lapangan serta hasil yang dicapai.

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu.¹⁷ Soerjono Soekanto menguungkapkan bahwa efektif tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor kebudayaan.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam belum berjalan efektif. Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya komitmen dari pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok dalam menegakkan aturan. Selain itu, rendahnya kesadaran pegawai terhadap larangan merokok di lingkungan Sekretariat Daerah menjadi kendala dalam penerapan kebijakan ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa beberapa pegawai tetap merokok di area yang seharusnya bebas rokok karena tidak mengetahui adanya larangan dan tidak pernah mendapatkan teguran atau sanksi.

Hal ini mencerminkan kurangnya sosialisasi terkait kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Kurangnya komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan juga menjadi faktor yang memperburuk efektivitas peraturan ini. Agar kebijakan ini dapat berjalan dengan baik, perlu adanya peningkatan sosialisasi, pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Komitmen dari seluruh pihak, baik pimpinan maupun pegawai, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan bebas dari asap rokok.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas implementasinya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komitmen pimpinan dalam menegakkan peraturan. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Kesehatan sebagai instansi pemrakarsa perlu melakukan advokasi hukum kepada pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok agar tercipta kesamaan persepsi mengenai tujuan peraturan tersebut.

Selain itu, kendala terkait sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat. Peraturan Daerah telah mengatur tentang penyediaan tempat khusus merokok yang harus memenuhi standar tertentu, seperti memiliki sirkulasi udara yang baik, terpisah dari gedung utama, serta dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok. Namun, kurangnya fasilitas ini menyebabkan pegawai tetap merokok di area yang seharusnya bebas rokok.

Kendala lain adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Untuk itu, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok bersama Satpol PP perlu melakukan pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat, termasuk pengawasan internal di lokasi-lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan, penyediaan sarana yang memadai, serta pengawasan yang ketat, diharapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dapat diimplementasikan dengan lebih efektif di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

¹⁷ Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, PT. Citra Aditya Bakt Bandung, 1989, hlm 187.

1. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Sekretariat Daerah Kabupaten Agam belum efektif. Ini disebabkan oleh beberapa faktor penyebab, yaitu: belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara teknis implementasi kebijakan, lemahnya komitmen pimpinan atau penanggung jawab KTR serta Satpol PP sebagai instansi yang berwenang dalam penegakan Perda, belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung, seperti: tempat khusus merokok yang sesuai dengan ketentuan, Rendahnya kesadaran hukum ASN mengenai pentingnya KTR, adanya persepsi bahwa merokok merupakan bagian dari budaya pergaulan yang sulit dihilangkan.
2. Kendala dalam pemberlakuan Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat dikelompokkan menjadi dua faktor utama:
 - a. Faktor yuridis, yaitu belum adanya peraturan pelaksana yang mengatur tata cara pemberian sanksi administratif dan belum terbentuknya Satuan Tugas KTR yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan aturan.
 - b. Faktor nonyuridis, yaitu: lemahnya penegakan hukum oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR, belum adanya sarana dan prasarana yang mendukung penerapan KTR, rendahnya tingkat kepatuhan hukum ASN terhadap larangan merokok di kawasan tanpa rokok.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Perda KTR, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyusunan aturan pelaksanaan, peningkatan pengawasan, penyediaan sarana pendukung, serta sosialisasi yang lebih masif kepada ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Agam.

DAFTAR PUSTAKA

- AY Wambrauw, Efektivitas Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 2017
- Azkha, N., “Studi efektivitas penerapan kebijakan Peraturan Daerah kota tentang kawasan tanpa rokok (ktr) dalam upaya menurunkan perokok aktif di Sumatera Barat” Vol. 02, 2013.
- Dadang Suwanda, “Peningkatan Fungsi DPRD Dalam Penyusunan Perda yang Responsif”, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Dellyana Shanty, Konsep Penegakkan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Djaenab, Efektivitas dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat, Jurnal Ash-Shahabah, Vol. 4 No. 2, 2018
- Ellya Rosana, Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIS Vol.10 No.1, 2014
- Haris Y. P Sibuea, “Teori Efektivitas Hukum Dalam Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol,” Negara Huk Vol. 7, No. 1, 2016
<https://katadata.co.id/yuliawati/berita/629a4c7ae4079/Indonesia-darurat-konsumsi-rokok-25-penduduk-jadi-perokok>
- Nasution. Sosiologi Pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta1983
- Natanael Tampubolon, Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2022,
<http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6854>
- Peraturan Bersama Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok; dan
 Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Raden Mutra (at.al) Yudistira Analisis Kinerja Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro (Studi Pada Layanan Unit Rawat Inap Ruang Anak Kelas Iii Tahun 2011-2012), 2014, <http://digilib.unila.ac.id/406/3/BAB%20I.pdf>,
- Sitti Rafiati, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Tesis, Program Magister Ilmu Administrasi, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara, 2017
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, Fungsi Hukum Dan Perubahan Sosial, PT. Citra Aditya Bakt Bandung, 1989, hlm 187.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2007
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;